



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AHMAD SHOMADI, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 8 September 1972, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pagedangan RT. 002/RW. 001, Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Syarifudin, S.H., M.H., Advokat pada kantor LKBH FSH UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeber Km. 03 Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 5/SKK/2025/PN Wsb tanggal 9 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 2 Januari 2025 di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Data Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 1923/Disp./CS/1994 tanggal 25 Oktober 1994 atas nama Somadi;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon benar-benar Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1923/Disp./CS/1994 tanggal 25 Oktober 1994 data nama Pemohon tertulis Somadi, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan data yang sebenarnya;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 00699/TP/2003 tanggal 20 Februari 2003 data nama Pemohon tertulis Ahmad Shomadi;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang di Keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 3307062811070415 tanggal 17 Juni 2019 data nama Pemohon tertulis Ahmad Shomadi;
5. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon dengan Nomor DN-03 DI 0159287 tanggal 07 Mei 2010 data Pemohon tertulis Ahmad Shomadi;
6. Bahwa dalam Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon dengan Nomor 343/Ma.11.15.501/PP.01.1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 data Pemohon tertulis Ahmad Shomadi;
7. Bahwa atas kesalahan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Somadi tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini;
8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo c.q. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 1923/Disp./CS/1994 tanggal 25 Oktober 1994 data nama Pemohon tertulis Somadi di perbaiki dan/ atau rubah menjadi Ahmad Shomadi sesuai dalam Ijazah anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 1923/Disp./CS/1994 tanggal 25 Oktober 1994 data nama Pemohon tertulis SOMADI diperbaiki dan/atau ubah menjadi AHMAD SHOMADI sesuai dalam Ijazah anak Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai dan dicap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 3307060309720006 tanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 1923/Disp./CS/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 25 Oktober 1994, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3307062811070415 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor 278/05/XI/94 tanggal 30 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama Herlis Maulida dengan nomor DN-03 DI 0159287 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tanggal 07 Mei 2010, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) anak Pemohon atas nama Agil Aflakha Tusnani dengan nomor 343/Ma.11.15.501/PP.01.1/05/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Agil Aflakha Tusnani dengan nomor 00699/TP/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 20 Februari 2003, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. **Dul Ghofur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Sundiyah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Herlis Maulida, Agil Aflakha Tusnani, dan Muammar Syahrin Faiq;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, selain itu tujuan Pemohon adalah untuk tertib data administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah, data nama Pemohon tertulis Somadi, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Ijazah anak-anak Pemohon, data nama Pemohon tertulis Ahmad Shomadi, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa nama Somadi dan Ahmad Shomadi adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Ahmad Shomadi;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

2. **Saifun Nuruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Sundiyah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Herlis Maulida, Agil Aflakha Tusnani, dan Muammar Syahrin Faiq;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, selain itu tujuan Pemohon adalah untuk tertib data administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah, data nama Pemohon tertulis Somadi, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Ijazah anak-anak Pemohon, data nama Pemohon tertulis Ahmad Shomadi, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa nama Somadi dan Ahmad Shomadi adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Ahmad Shomadi;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 1923/Disp./CS/1994 tanggal 25 Oktober 1994 data nama Pemohon tertulis Somadi diperbaiki dan/atau diubah menjadi Ahmad Shomadi sesuai dalam Ijazah anak Pemohon;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga dan Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-saksi atas nama Dul Ghofur dan Saifun Nuruddin menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 ayat (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53 : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan Pengadilan Negeri
- kutipan akta Pencatatan Sipil
- KK
- KTP-el dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Dul Ghofur dan Saifun Nuruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dul Ghofur dan Saksi Saifun Nuruddin serta bukti P.4, bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Sundiyah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 278/05/XI/94 tanggal 30 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dul Ghofur dan Saksi Saifun Nuruddin serta bukti P.3 dan bukti P.5, bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Herlis Maulida, Agil Aflakha Tusnani, dan Muammar Syahrin Faiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.4 serta keterangan Saksi Dul Ghofur dan Saksi Saifun Nuruddin, bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1923/Disp./CS/1994 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 25 Oktober 1994 dan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor 278/05/XI/94 tanggal 30 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, data nama Pemohon tertulis yaitu Somadi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.1, bukti P.3, bukti P.5 sampai dengan P.7 serta keterangan Saksi Dul Ghofur dan Saksi Saifun Nuruddin, bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3307060309720006 tanggal 22 Juli 2021, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3307062811070415 tanggal 17 Juni 2019, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon nomor DN-03 DI 0159287 tanggal 7 Mei 2010, Ijazah Madrasah Aliyah (MA) anak Pemohon nomor 343/Ma.11.15.501/PP.01.1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 00699/TP/2003 tanggal 20 Februari 2003, data nama Pemohon tertulis Ahmad Shomadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dul Ghofur dan Saksi Saifun Nuruddin, bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 1923/Disp./CS/1994 tanggal 25 Oktober 1994 atas nama Somadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dul Ghofur dan Saksi Saifun Nuruddin, bahwa benar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk kepentingan Pemohon tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 1923/Disp./CS/1994 tanggal 25 Oktober 1994 data nama Pemohon tertulis Somadi diperbaiki dan/atau diubah menjadi Ahmad Shomadi sesuai dalam Ijazah anak Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 1923/Disp./CS/1994 tanggal 25 Oktober 1994 data nama Pemohon tertulis Somadi diperbaiki dan/atau diubah menjadi Ahmad Shomadi sesuai dalam Ijazah anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Muh. Imam irsyad, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)